



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 125 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, telah dilantik dan diambil sumpah/janji Sdr. Anita Yuniati Sinaga, S.IP., Sdr. Bondan Chorisma, S.T., Sdr. Lora Elviana Telaumbanua, S.H., Sdr. Imanuel Chrissandi, S.IP., Sdr. Gustian Putradi AD, S.IP., Sdr. Teguh Triyanda, S.E., Sdr. Siti Faradilla Zenda, S.T., dan Sdr. Febri Fajerin, S.Ak. sebagai Pejabat Fungsional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 200 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, telah dilakukan mutasi terhadap Sdr. M. Abd Rosyid Bariklana, Sdr. Syafrul Hendra Nasution, dan Sdr. Prita Sefiana Dewi dari unit kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau terhitung mulai tanggal 29 Januari 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju

- Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 125 tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 200 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan pada Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA : Perubahan Susunan Keanggotaan pada Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
Tim Kerja, yang terbagi dalam:
1. Tim Manajemen Perubahan;

2. Tim Penataan Tata Laksana;
 3. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 4. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 5. Tim Penguatan Pengawasan;
 6. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Partisipasi, hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zicko Mauristha Soulanick

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU NOMOR 41 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	PENGARAH		
1.	Indrawan Susilo Prabowoadi	Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
2.	Jernih Millyati Siregar	Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
3.	Priyo Handoko	Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
4.	Ferry Muliadi Manalu	Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
5.	Muhammad Sjahri Papene	Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
2.	TIM KERJA		
1.	Anwar	Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Dyah Anggraini	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ayu Pramita Intani	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
3.	Hanis Hendriyani	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	Gustian Putradi AD	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
5.	Anita Yuniati Sinaga	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6.	Ria Septiani	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

7.	Febri Ridho Fitri	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8.	Benni Suharianto	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
9.	Dwi Setyani	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10.	Febri Fajerin	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11.	Yerry Yuniardi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
12.	Novi Nuryanti Azharia	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
13.	Rifki Nahral'Ain	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
14.	Sy. Rafenska Natania	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
b.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Syamsuardi	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Delvina	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota
3.	Bobby Tinambunan	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Uffi Kumalasari	Penelaah Teknis Kebijakan Subbagian Hukum dan SDM	Anggota
5.	Teguh Triyanda	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6.	Siti Faradilla Zenda	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7.	Purwokinanti Rahayu	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8.	Wanda Kurnia Putra	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
9.	Suryatati	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10.	Hardian Pratama	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11.	Bondan Chorisma	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
12.	Immanuel Chrissandi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
13.	Lora Elviana Telaumbanua	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
14.	Rizal Pamungkas	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
15.	Faradila Luffi Januar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
c.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Syamsuardi	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Bobby Tinambunan	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

3.	Delvina	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota
4.	Uffi Kumalasari	Penelaah Teknis Kebijakan Subbagian Hukum dan SDM	Anggota
5.	Teguh Triyanda	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6.	Siti Faradilla Zenda	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7.	Purwokinanti Rahayu	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8.	Wanda Kurnia Putra	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
9.	Suryatati	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10.	Hardian Pratama	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11.	Bondan Chorisma	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
12.	Immanuel Chrissandi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
13.	Lora Elviana Telaumbanua	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
14.	Rizal Pamungkas	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
15.	Faradila Luffi Januar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
d.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Dyah Anggraini	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Widianing Apriyanti Sukitri	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
3.	Medianto	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota
4.	Andryana	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
5.	Dailami Firdaus	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6.	Talia Oktavia Diaz	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7.	Nasrul	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8.	Fitriya Ningrum	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
9.	Nina Gusnita	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
10.	Syahrul Rohid	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11.	Resma Dewi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
12.	Sylviana Ratna Sari	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
13.	Siti Nur Rohmah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

e.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Zicko Mauristha Soulanick	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Medianto	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota
3.	Widianing Apriyanti Sukitri	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
4.	Resma Dewi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
5.	Sylviana Ratna Sari	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
6.	Siti Nur Rohmah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7.	Andryana	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
8.	Dailami Firdaus	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
9.	Talia Oktavia Diaz	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10.	Nasrul	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
11.	Fitriya Ningrum	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
12.	Nina Gusnita	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
13.	Syahrul Rohid	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
f.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Zicko Mauristha Soulanick	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Hanis Hendriyani	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Ayu Pramita Intani	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
4.	Febri Fajerin	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
5.	Yerry Yuniardi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6.	Novi Nuryanti Azharia	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Rifki Nahral'Ain	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
8.	Sy. Rafenska Natania	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
9.	Gustian Putradi AD	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

10.	Anita Yuniati Sinaga	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11.	Ria Septiani	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
12.	Febri Ridho Fitri	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
13.	Benni Suharianto	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
14.	Dwi Setyani	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zicko Mauristha Soulanick